

PENGGANTIAN – SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
2023

Kpt 91 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 91 TAHUN 2023
PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA PEMPANING KECAMATAN
BALAI RIAM KABUPATEN SUKAMARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab V huruf B angka 4 dan angka 6 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota dipandang perlu untuk menetapkan Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Pempaning Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 THN 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 THN 2022; PKPU No. 8 THN 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 THN 2023; PKPU No. 14 THN 2020; PKPU No. 2 THN 2021 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 8 THN 2021; PKPU No. 3 THN 2022; PKPU No. 8 THN 2022; Kpt KPU No. 57 THN 2022; Kpt KPU No. 197 THN 2022; Kpt KPU No. 476 THN 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kpt No. 67 THN 2023.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara ini diatur : Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Pempaning Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 3 Juli 2023